



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Pbr**

**“DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Pbr dalam perkara antara :

**PT.BPR SARIMADU (Perseroda) CABANG PEKANBARU**; Berkedudukan di Jalan HR. Soebrantas No.391/74, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh **Tn.HELFI ADEKA PUTRA** selaku **PIMPINAN CABANG PEKANBARU** berdasarkan Kutipan Keputusan Direksi PT.BPR SARIMADU (Perseroda) Nomor : 16-1/KPTS/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 tentang Promosi Pegawai Pada Organisasi PT. BPR SARIMADU ( Perseroda ), dengan ini diwakili Oleh Kuasanya :

1. **Dr. IRFAN ARDIANSYAH. S.H., M.H**
2. **SARWANI. S.H., M.H**
3. **ALDI KAMRA. S.H**
4. **RAJA RAHMAT HIDAYAT. S.H**
5. **RAFLY ASSRYAN WIJAYA. S.H**
6. **SYAMSUL BAHRI. S.H**
7. **REDO ASPARON. S.H., M.H**

Para Advokat pada Kantor Hukum **Dr. IRFAN AR. COMEL. S.H., M.H & PARTNER'S** beralamat di Jalan Harapan Raya No.99 (Seberang Masjid Ar Rahim) Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya – Kota Pekanbaru – Riau No. Hp. 08127551232 / 082170095467, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

**lawan**

1. Nama : **Ny. Rasyidah**  
Tempat / Tanggal Lahir : **Bangkinang, 10 April 1967**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Tempat Tinggal : **Jalan Garuda Sakti Jl Anggrek No 53 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota/Pekanbaru Propinsi Riau.**

*Halaman 1 ke 4 Penetapan Perdata No54/Pdt.G.S/2023PN-Pbr*



# Portali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Hp : 08126883417

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

2. Nama : **Tn. Lukman Hakim**  
Tempat Tanggal Lahir: Sei Upih, 05 Agustus 1966  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Sakti Jl Anggrek No 53 Kel.  
Simpang Baru Kec. Tampan Kota /Pekanbaru  
Propinsi Riau.  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Pbr Pbr tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan Hakim tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 54/Pdt.G.S/2023/PN Pbr tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 06 November 2023 pada pokoknya memohon kepada Hakim karena Para Tergugat telah Kooperatif dan para pihak telah berdamai diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, maka terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tanggal 06 November 2023 membenarkan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan pihak Penggugat dan telah disepakati bahwa perkara No. 54/Pdt.G.S/2023/PN Pbr untuk dicabut, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana aquo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-

Halaman 2 ke 4 Penetapan Perdata No54/Pdt.G.S/2023PN-Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 271, 272 Reglement op de Rechtsvordering (RU) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Gugatan Sederhana untuk mencabut permohonan Gugatan Sederhana Nomor : 54/Pdt.G.S/2023/PN ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatatkan Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 54/Pdt.G.S/2023/PN.Pbr ini dalam buku register perkara Perdata yang diperuntukkan untuk itu dari Buku Register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pekanbaru, pada hari : **Kamis** tanggal **09 November 2023** oleh kami **ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H** . selaku Hakim, pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

**RIZA HARPENI, S.H.**

**ANDI HENDRAWAN, S.H.,M.H**

Halaman 3 ke 4 Penetapan Perdata No54/Pdt.G.S/2023PN-Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Portali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
4. Materai .....	Rp	10.000,00
4. PNBP .....	Rp	30.000,00
5. ATK .....	Rp	50.000,00
6 Biaya pos panggilan Tergugat.....	Rp.	40.000,00
Jumlah .....	Rp	170.000,00,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)